



5. Bakti 2012-2017;
6. Keputusan Rapat Kerja Nasional I Persatuan Artis Musik Melayu-Dangdut Indonesia Tahun 2012 Nomor : 002/RAKERNAS-I/PAMMI/X/2012 tentang Rekomendasi Bidang Organisasi Rakernas I Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia Tahun 2012;
7. Keputusan Rapat Kerja Nasional I Persatuan Artis Musik Melayu-Dangdut Indonesiatahun 2012 Nomor : 003/RAKERNAS-I/PAMMI/X/2012 tentang Rekomendasi Bidang Program Rakernas I Persatuan Artis Musik Melayu-Dangdut Indonesia Tahun 2012

MEMPERHATIKAN :

1. Saran-saran yang berkembang dalam Rapat Pengurus DPP PAMMI pada tanggal 18 Desember tahun 2012.
2. Keputusan Rapat Pleno DPP PAMMI pada tanggal 11 dan 27 Juni 2013.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN ORGNISASI DEWAN PIMPINAN PUSAT PERSATUAN ARTIS MUSIK MELAYU-DANGDUT INDONESIA TENTANG DISIPLIN DAN SANKSI ORGANISASI PERSATUAN ARTIS MUSIK MELAYU-DANGDUT INDONESIA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Disiplin Organisasi Persatuan Artis Musik Melayu - Dangdut Indonesia yang selanjutnya dalam Peraturan Organisasi ini disebut Disiplin Organisasi dan sanksi Organisasi PAMMI, merupakan suatu perangkat tata aturan, sistem nilai dan norma yang berlaku baik yang tersurat maupun tersirat yang wajib ditaati dan dijalankan oleh seluruh anggota PAMMI termasuk yang menjabat dalam kepengurusan Dewan Pimpinan PAMMI pada semua tingkatan.

Pasal 2

- (1) Sanksi Organisasi merupakan suatu tindakan yang diambil oleh Organisasi PAMMI berupa hukuman yang dijatuhkan kepada Anggota dan Pengurus PAMMI dengan sengaja maupun tidak sengaja telah melanggar Disiplin Organisasi.
- (2) Pengambil alihan kepengurusan Dewan Pimpinan PAMMI sesuai dengan Anggaran Dasar Bab IX Pasal 14 Ayat (2) hurup e, dan Anggaran Rumah Tangga Bab XVI pasal 27 ayat (4).